



P E N E T A P A N

Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT.01 RW. 03, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.01 RW. 03, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan orang lain Pemohon bernama XXX tanggal lahir 30 Agustus 1999 tahun (umur 18 tahun, 0 bulan), agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di RT.01 RW. 03, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan calon isterinya bernama XXX, tanggal lahir 17 tahun, agama islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 02, Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon mempelai laki-laki usianya kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (XXX) dengan calon istrinya nama XXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXX tanggal lahir 30 Agustus 1999 tahun (umur 18 tahun, 0 bulan), agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di RT.01 RW. 03, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan XXX sebagai calon isteri sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu Para Pemohon sudah melamar calon isteri (XXX) dan orang tuanya menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Para Pemohon sebagai calon suami, sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan calon isteri tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon isteri tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon bernama XXX, tanggal lahir 17 tahun, agama islam, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 02, Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istri anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah kenal sejak 1 tahun yang lalu dengan anak para Pemohon bernama XXX.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon istri anak Para Pemohon telah dilamar oleh para Pemohon, dan orangtua calon istri anak para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Calon Istri anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.15.17.2/PW.01/527/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang , Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. «XXX», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «12922/DK/2006», tanggal 20 Juni 2006 , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi An. «XXX», yang diterbitkan oleh Kantor Satlantas Kabupaten Tuban, nomor «690515470124», tanggal 13-05-2017 , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. «XXX», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «3523186202690002», tanggal 10-11-2012 , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga An. «XXX», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «3523181603067718», tanggal 12-10-2009 , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan diantaranya :

Saksi I : XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX RT 03. RW 02, Desa XXX , Kecamatan Palang , Kabupaten Tuban;, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ayah calon istri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan XXXdengan calon istrinya bernama XXX namun ditolak KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Karena anak para Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak para pemohon sudah bertunangan dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis Lurus kebawah atau keatas, tidak ada hubungan semenda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan susuan dengan calon istrinya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah dilamar 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui saat Para Pemohon melamar pada orang tua calon isteri dan diterima oleh orang tua calon isterinya tersebut;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Saksi II : XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengurus dispensasi kawin anaknya bernama XXX yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istrinya bernama XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan Para Pemohon di tolak oleh Kepala KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis Lurus kebawah atau keatas, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dengan calon istrinya tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 1 tahun bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sudah melamar kepada orang tua calon istrinya pada 1 bulan yang lalu dan orang tua calon isteri telah menerima dan merstui.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan orang lainnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, orang lain Para Pemohon bernama XXX tanggal lahir 30 Agustus 1999 tahun (umur 18 tahun, 0 bulan), agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di RT.01 RW. 03, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;



- Bahwa, anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, orang lain Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXX, agama Islam, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 02, Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, anak Para Pemohon (XXX) berstatus jejaka dan calon isterinya (XXX) berstatus perawan.
- Bahwa, orang lain Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan orang lain Pemohon dengan calon isterinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

مُؤْخَظٌ دَنْ، اَنْ يَرْجَىٰ اَهْلُهَا

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXX dengan calon isteriya bernama XXX ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah.).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, yang terdiri dari Drs.H. TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H. ABU AMAR dan Dra.Hj. SUFIJATI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I Drs.H. TONTOWI,SH.MH
Hakim Anggota II

Drs.H. ABU AMAR Dra.Hj. SUFIJATI,MH
Panitera Pengganti

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.211.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)